

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pada zaman kemajuan sekarang ini, para wanita ikut serta mengambil bagian hampir pada semua lapangan kegiatan atau pekerjaan. Di Indonesia (terutama), ada wanita yang menjadi Menteri, Pimpinan Perusahaan, Angkatan Bersenjata, Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pegawai Negeri dan menjadi Buruh serta Pembantu Rumah Tangga, dianggap sebagai lapisan terbawah.

Para wanita telah ikut secara aktif, membangun rumah tangga masyarakat dan negara. Malahan ada yang kita lihat agak berlebihan, karena wanita lebih banyak memegang peranan dalam membiayai rumah tangga, umpamanya; ada wanita di Bali yang ikut bekerja membuat/mengaspal jalan, dan membangun rumah. Pada sebagian daerah ada wanita yang mencari nafkah, meninggalkan kampung halaman, sedang suami tinggal mengurus anak-anak, dan sawah ladang (kalau punya). Demikianlah, hampir semua lapangan pekerjaan dimasuki juga oleh para wanita (Ali Hasan, 1998: 185).

Salah satu upaya untuk menjaga fitrah manusia, Islam menganjurkan agar wanita lebih banyak berada di dalam rumah. Hal tersebut sebagai upaya *preventif* (pencegahan) terjadinya fitnah yang disebabkan oleh berbaurnya antara dua jenis kelamin yang berlainan. Apalagi karena pria memang harus lebih banyak aktif di luar rumah demi menunaikan tugas pokoknya sebagai pencari nafkah bagi

keluarga. Demikian tuntunan dasar kehidupan menurut Islam. Namun, dalam kondisi tertentu, wanita kerap terpaksa harus keluar rumah. Baik itu karena kondisi *hajjah* (kebutuhan) atau *dharurah* (terpaksa). Hajat seperti keluar rumah untuk silaturahmi, belajar, atau karena keaktifan dalam kegiatan dakwah. Sedangkan dharurah adalah seperti keluarnya wanita untuk keperluan berobat ke dokter atau wanita yang terpaksa mencari nafkah karena desakan ekonomi yang menghimpit.

Islam memberi kelonggaran kepada wanita Muslimah untuk keluar rumah jika kondisinya memang menuntut untuk itu. Baik itu karena kebutuhan atau karena terpaksa. Pembolehan ini berlaku sepanjang adab-adab keluar rumah tetap dijaga dan dipelihara. Adab-adab yang dimaksud antara lain mencakup menghindari pemakaian parfum, tidak memakai pakaian dengan warna yang mencolok sehingga mengundang perhatian, kain pakaian hendaknya yang tebal dan longgar sehingga tidak menampakkan lekuk tubuh, menutup aurat, tidak menyerupai pakaian pria, dan lain-lain. Dengan demikian, kebutuhan si wanita di satu sisi tetap dapat terpenuhi, dan di sisi lain dampak negatif yang mungkin timbul dari keluarnya wanita dari rumah, sedemikian rupa juga dapat diminimalisir.

Adab yang penting untuk diperhatikan dalam hubungan antara pria dan wanita, khususnya bagi yang tidak memiliki hubungan mahram antara keduanya, salah satunya adalah menghindari khalwat (<http://isykarima.forumotion.com/apa-itu-khalwat/Kamis/28-03-2013>). Sebuah fitnah besar menimpa pemuda pemudi pada

zaman sekarang. Mereka terbiasa melakukan perbuatan yang dianggap wajar padahal termasuk maksiat di sisi Allah Swt.

Perbuatan tersebut adalah “pacaran”, yaitu hubungan pranikah antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*. Biasanya hal ini dilakukan oleh sesama teman sekelas atau sesama rekan kerja atau yang lainnya. Sangat disayangkan, perbuatan keji ini telah menjamur di masyarakat kita. Apalagi sebagian besar stasiun televisi banyak menayangkan sinetron tentang pacaran di sekolah maupun di kantor. Tentu hal ini sangat merusak moral kaum muslimin. Namun, anehnya orang tua merasa bangga kalau anak perempuannya memiliki seorang pacar yang sering mengajak kencan. Ada juga yang melakukan pacaran beralasan untuk *ta'aruf* (berkenalan). Padahal perbuatan ini merupakan dosa dan amat buruk akibatnya (Muklis Abu Dzar, <http://maramissetiawan.wordpress.com/pacaran-dalam-kacamata-islam/Selasa/05-11-2013>).

Pacaran diambil dari kata dasar “pacar” yang berarti “teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih, kekasih”. Pacaran atau berpacaran berarti berkasih-kasihan antara laki-laki dan perempuan. Menurut kesepakatan ulama fiqh, pacaran dalam arti positif, yaitu saling mengasihi dan mencintai antara pria dan wanita yang tidak melanggar ketentuan dalam Islam, dibolehkan. Karena Nabi Saw menganjurkan agar sesama manusia saling mengasihi dan mencintai, termasuk antara pria dan wanita, sebagaimana sabdanya: “tiada yang lebih mulia kecuali laki-laki yang memuliakan/mengasihi perempuan, dan tiada yang lebih hina kecuali laki-laki yang menghina

perempuan” (HR. Ibnu Asakir dari Ali bin Abi Thalib) (Ensiklopedi Hukum Islam Jilid III, 2001: 898).

Meskipun Islam memandang pacaran dalam pengertian saling mencintai dan mengasihi antara pria dan wanita sebagai sikap terpuji, fuqaha sepakat mengharamkan kegiatan berduaan di tempat-tempat sepi yang memungkinkan mereka melakukan maksiat, karena pacaran tidak sama dengan perkawinan yang sudah memberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan seperti layaknya suami istri (Ensiklopedi Hukum Islam Jilid III, 2001: 898).

Pacaran tidak lepas dari tindakan menerjang larangan Allah Swt. Fitnah ini bermula dari pandang memandang dengan lawan jenis kemudian timbul rasa cinta di hati sebab itu, ada istilah “dari mata turun ke hati” kemudian berusaha ingin memilikinya, entah itu dengan cara kirim *SMS* atau surat cinta, telepon, atau yang lainnya. Setelah itu, terjadilah saling bertemu dan bertatap muka, menyepi, dan saling bersentuhan sambil mengungkapkan rasa cinta dan sayang. Semua perbuatan tersebut dilarang dalam Islam karena merupakan jembatan dan sarana menuju perbuatan yang lebih keji, yaitu zina. Bahkan, boleh dikatakan, perbuatan itu seluruhnya tidak lepas dari zina. (Muklis Abu Dzar, <http://maramissetiawan.wordpress.com/pacaran-dalam-kacamata-islam/Kamis/05-11-2013>).

Remaja pun sudah seharusnya sudah diberikan pengertian jauh-jauh hari bahwa pacaran termasuk keharaman. Dikatakan haram karena pacaran hanya mendekatkan pada zina. Zina termasuk dosa besar yang dilarang untuk didekati.

Jika didekati saja tidak dibolehkan, apalagi sampai terjerumus dalam zina. Allah Swt. Berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32).

Ayat ini dimaksudkan bahwa segala sebab menuju zina, maka terlarang sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, yaitu mulai dari bertatap muka, salaman, sms-an, berbicara via telepon sampai kencan di kegelapan walau tidak sampai melakukan zina (Muhammad Abduh Tuasikal, <http://remajaislam.com/gaya-muda/cinta/225-fenomena-putus-sekolah-karena-hamil-di-luar-nikah.html/Kamis/05-11-2013>).

Menurut Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat, pengertian khalwat terdapat dalam Pasal 1 Poin 20, yaitu sebagai berikut:

“Khalwat/mesum adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan.”

Sedangkan menurut Rancangan Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam tahun 2009 Tentang Jinayat, pengertian khalwat terdapat dalam Pasal 1 Poin 16, yaitu sebagai berikut:

“Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan.”

Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat, ruang lingkup dan tujuan larangan khalwat terdapat dalam Pasal 2 dan 3, yaitu sebagai berikut:

“Ruang lingkup larangan khalwat/mesum adalah segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina.” (Pasal 2).

Tujuan larangan khalwat/mesum adalah :

- a. menegakkan Syari'at Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan;
- c. mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat/mesum;
- e. menutup peluang terjadinya kerusakan moral (Pasal 3)

Penjelasan

Pasal 3 Huruf b

Yang dimaksud dengan perbuatan yang merusak kehormatan adalah setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan aib bagi sipelaku dan keluarganya.

Sebagai contoh, berikut adalah kasus-kasus khalwat yang terjadi di Provinsi Aceh yang bersumber dari Merdeka.com dan detik.com , yaitu sebagai berikut:

1. Petugas Satpol PP-WH Kota Banda Aceh mengamankan dua pasangan yang melakukan khalwat di Aceh. Kedua pasangan khalwat yang masih

muda ditangkap oleh warga di lokasi yang terpisah. Menurut keterangan dari salah seorang anggota Satpol PP-WH Banda Aceh, Effendi, kedua pasangan tersebut ditangkap oleh warga. Kemudian, kedua pasangan itu diserahkan pada polisi.

"Pasangan pertama ditangkap di Peunayong tepatnya di belakang Hotel Wisata, kemudian satu lagi ditangkap di Desa Gampong Jawa," kata Effendi, Rabu (27/11) dalam ruang kerjanya. Effendi mengatakan, kedua pasangan khalwat tersebut ditangkap sekitar pukul 02.00 WIB dini hari kemarin. Lalu, kedua pasangan itu diamankan di kantor Polsek Kecamatan Syiah Kuala. "Tadi siang kita jemput untuk ditindak lebih lanjut," ujarnya. Kedua pasangan tersebut saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan pendataan indentitasnya. Pantauan merdeka.com, kedua pasangan tersebut masih tergolong muda. Diperkirakan berusia antara 25 sampai 27 tahun (<http://www.merdeka.com/peristiwa/berdua-duaan-di-belakang-hotel-pasangan-di-aceh-diamankan.html/> Rabu/28-05-2014).

2. **Banda Aceh** - Petugas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Banda Aceh mengamankan 2 pasangan mesum di sebuah kos di kawasan Banda Aceh, Jumat (29/11/2013). Dari 4 orang yang diamankan, 3 di antaranya merupakan mahasiswa. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 02.00 WIB di tempat yang sama. Pasangan tersebut berinisial NRM (23) dan perempuan AR (18) dan pasangan lainnya berinisial UA (19) dan pasangannya DI (29).

"Kita amankan dari sebuah kos tapi beda kamar. Satu lantai 1 satu lagi lantai 2," kata Kasi Penegak Peraturan Syariat Islam, Effendi, di Banda Aceh, Jumat (29/11/2013) siang. Saat diamankan, pasangan UA dan DI sudah dalam kondisi setengah telanjang. Sedangkan pasangan NRM dan AR masih menggunakan pakaian lengkap. Saat ini, kedua pasangan itu masih diperiksa di Kantor Satpol PP-WH Banda Aceh.

"Dari yang kita tangkap itu, 3 orang mahasiswa dan DI bukan mahasiswa," jelas Efendi. Penangkapan itu bermula dari adanya kecurigaan warga terhadap 2 pria yang masuk ke kos menjelang tengah malam. Tak mau kampungnya ternoda dengan maksiat, warga melapor ke petugas Satpol PP-WH. "Kita curiga mereka telah berhubungan badan. Tapi masih kita periksa," ungkap Efendi.

Kedua pasangan itu, kata Efendi, melanggar Qanun nomor 11 tahun 2003 tentang Syariat Islam dan Qanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat dan mesum. Untuk pemilik kos, pihaknya akan menggelar musyawarah dengan perangkat desa untuk mengetahui langkah yang akan ditempuh (<http://news.detik.com/read/2013/11/29/150231/2427548/10/2-pasang-mahasiswa-di-banda-aceh-diamankan-karena-mesum-di-kos/Senin/02-06-2014>).

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang **"Khalwat Perspektif**

Fiqh Jinayah (*Analisis Terhadap Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat*)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tampak beberapa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum). Dari gambaran tersebut dapat dilakukan suatu penelitian yang lebih mendalam mengenai khalwat. Karena itu, masalah pokok dalam penelitian ini adalah mengenai hukum khalwat dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 ditinjau dari Fiqh Jinayah. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Bagaimana perspektif Fiqh Jinayah terhadap kualifikasi tindak pidana khalwat dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat?
2. Bagaimana perspektif Fiqh Jinayah terhadap sanksi tindak pidana khalwat dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Fiqh Jinayah terhadap kualifikasi tindak pidana khalwat dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat.

2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Fiqh Jinayah terhadap sanksi tindak pidana khalwat dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Pidana Islam, khususnya tentang perbuatan khalwat.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menemukan jawaban yang tepat, sehingga pada suatu saat dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang serupa.
3. Secara praktis agar masyarakat mengetahui tentang hukum dan bahaya khalwat.

E. Kerangka Pemikiran

Kata *Jinayat* adalah bentuk pluralis dari kata *Jinayah* yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah ataupun kejahatan. Kata *Jinayah* adalah merupakan kata asal (mashdar), dan kata kerjanya adalah *jana* yang berarti berbuat dosa ataupun berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat adalah *jani* (masculinum singularis) yang merupakan kata nama untuk jenis laki-laki tunggal dalam kedudukan sebagai pelaku (*ism fa'il mufrad mudzakkar*), dan bentuk pluralisnya adalah *Junat*, *ajniya* dan *juna-a* (*jama' mudzakkar mukassar*), yakni bentuk banyak tidak beraturan jenis laki-laki, sedangkan bentuk femininya dalam singularis adalah *janiah* (*mufrad muannats*) dan bentuk pluralisnya adalah *jawan*

dan *janiat* (*jama' muannats mukassar*). Orang yang dikenai oleh perbuatan jahat dinamakan *mujna 'alaihi* (Haliman, 1971: 63).

Pengertian Jinayah menurut istilah fuqaha adalah:

إِسْمٌ لِفَعْلٍ مَحْرَمٍ شَرْعًا، سِوَاءِ وَقَعِ الْفَعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

“Suatu nama bagi perbuatan yang dilarang oleh hukum syara’ baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, atau yang lainnya” (Abdul Qadir Audah, Jil. 1: 67).

Hukum Pidana Islam adalah hukum yang membahas tentang pengertian jarimah, unsur-unsur jarimah, asas-asas jarimah seperti; asas legalitas, asas kesamaan di hadapan hukum, asas teritorialitas, dan asas tidak berlaku surut, sumber-sumber Hukum Pidana Islam, macam-macam jarimah, kaidah-kaidah dalam penafsiran hukum pidana Islam, teori kausalitas (hubungan sebab dengan jarimah), pertanggung jawaban pidana, percobaan melakukan jarimah, kerjasama dalam melakukan *jarimah*, hukuman, sebab-sebab hapusnya hukuman, pengulangan *jarimah*.

Istilah tindak pidana yang terdapat di dalam Fiqh Jinayah atau Hukum Pidana Islam, disejajarkan dengan jarimah yaitu Segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diperintahkan) yang diancam dengan hukum had atau ta’zir. Sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Imam Al-Mawardi berikut ini:

محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير

“*Segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum had atau ta’zir*” (A. Djazuli, 1997: 167).

Suatu perbuatan dapat disebut jarimah apabila perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur formal” (*Rukn al-Syar’i*).
2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *Jinayah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material” (*Rukn al-Madi*).
3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khithab* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral” (*Rukn al-Adabi*) (A. Djazuli, 1997: 3)

Jarimah Hudud ialah jarimah yang diancamkan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Dengan demikian, maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Pengertian hak Tuhan ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan (yang menjadi korban jarimah), ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Jarimah-jarimah hudud ada tujuh, yaitu: zina, *qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), minum minuman keras, mencuri, hirabah (pembegalan/perampokan, gangguan keamanan), murtad, dan pemberontakan (*al-Baghyu*).

Jarimah qishash-diyat adalah perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman qishash atau hukuman diyat. Baik qishash maupun diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukumannya tersebut menjadi hapus (Ahmad Hanafi, 1993: 7).

Fuqaha membagi tindak pidana qishash menjadi tiga bagian:

1. Tindak pidana atas jiwa secara mutlak. Masuk dalam bagian ini adalah tindak pidana yang merusak jiwa, yaitu pembunuhan dengan berbagai macamnya.
2. Tindak pidana atas selain jiwa secara mutlak. Masuk dalam bagian ini adalah tindak pidana yang menyentuh anggota tubuh manusia, tetapi tidak menghilangkan jiwanya, yaitu pemukulan dan pelukaan (penganiayaan).

3. Tindak pidana atas jiwa di satu sisi dan bukan jiwa di sisi yang lain, yakni tindak pidana atas janin. Di satu sisi, janin dianggap jiwa (bernyawa), tetapi di sisi lain, ia tidak dianggap jiwa. Dianggap jiwa karena ia adalah anak manusia dan tidak dianggap jiwa karena janin belum berpisah dari ibunya. Dalam hukum konvensional, tindakan ini disebut dengan aborsi (Abdul Qadir Audah, Jil. 2: 05).

Jarimah ta'zir adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir ialah memberi pengajaran (*at-Ta'dib*) (Ahmad Hanafi, 1993: 8). Dalam ta'zir, hukuman itu tidak diterapkan dengan ketentuan hukum, dan hakim diperkenankan mempertimbangkan baik bentuk ataupun hukuman yang akan dikenakan. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan metode yang digunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan, harta serta kedamaian dan ketenteraman masyarakat.

Struktur umum hukum pidana kaum Muslimin masa kini (*al-Siyasah al-Syara'iyah*) didasarkan pada prinsip-prinsip ta'zir. Dengan kata lain bentuk ta'zirat yang dikenakan oleh hakim itu sendiri, baik untuk pelanggaran yang hukumannya tidak ditentukan, ataupun bagi prasangka yang dilakukan terhadap tetangga. Hukuman itu dapat berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan, dan lain-lain. Ringkasnya ta'zir dapat didefinisikan sebagai berikut:

تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة

“Ini merupakan hukuman disipliner karena tindak kejahatan, (namun) tak ada ketetapan had ataupun kafarah di dalamnya” (A. Rahman I. Doi, 2002: 295).

Islam masuk ke Nusantara dan Asia Tenggara kemudian membentuk masyarakat politis pada penghujung abad ke-13, ketika pusat-pusat kekuasaan Islam di Timur Tengah dan Eropa telah mengalami kemunduran. Ulama-ulama di zaman itu tampaknya belum dibekali kemampuan intelektual yang canggih untuk membahas fiqh Islam dalam konteks masyarakat Asia Tenggara, sehingga kitab-kitab fiqh yang ditulis pada umumnya adalah ringkasan dari kitab-kitab fiqh di zaman keemasan Islam. Ketika mazhab-mazhab hukum telah terbentuk, upaya intelektual merumuskan qanun berjalan. Di Melaka misalnya, mereka menyusun Qanun Laut Kesultanan Melaka. Isinya sangatlah canggih untuk ukuran zamannya, mengingat Melaka adalah negara yang bertanggung jawab atas keamanan selat yang sangat strategis itu. Qanun Laut Kesultanan Melaka itu mengilhami qanun-qanun serupa di kerajaan-kerajaan Islam nusantara yang lain, seperti di Kesultanan Bima (Syahrul Anwar, 2010: 17).

Menurut bahasa, qanun adalah metode dan ukuran sesuatu. Ia juga berarti dasar. Qanun bukan berasal dari bahasa Arab asli, tetapi berasal dari kata-kata asing yang sudah diarakkan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Sayyidih dalam Lisanul Arab 13/349. Qanun menurut istilah sekarang adalah kumpulan undang-undang dan peraturan yang mengatur berbagai hubungan masyarakat, baik dari sisi individu maupun harta benda. Jenisnya sangat banyak, yang terpenting adalah: undang-undang dasar, undang-undang perniagaan, hukum adat, undang-undang

pidana, dan undang-undang perdata (<http://www.hasanalbanna.com/islam-adalah-qanun/>).

Qanun disebut juga dengan istilah Qanun *wadl'i* yaitu undang-undang aturan manusia. Qanun artinya undang-undang, recht atau law, kata qanun sekarang di Barat dipakai dalam arti syari'at gereja, dalam Bahasa Arab melalui bahasa Suryani, pada mulanya dipakai dalam arti “garisan”, kemudian dipakai dalam arti “kaidah”. Dalam Bahasa Arab qanun berarti “ukuran” dari makna inilah diambil perkataan: qanun kesehatan, qanun tabi'at, dan sebagainya. Fuqaha Muslimin sedikit sekali memakai kata ini dalam istilahnya. Mereka memakai kata “syari'at” dalam hukum syara' sebagai pengganti qanun .

Qanun dapat juga berarti syari'at dalam arti sempit ahli fiqih memakai istilah syari'at dan qanun, sedangkan ahli Ushul Fqih memakai istilah hukum dalam arti qanun .Kata qanun sekarang dipakai dalam arti:

- a. *Code* atau *codex*.
- b. Syara' dan syari'at, atau *jus, law, dro't, recht*.
- c. Kaidah-kaidah *mu'amalah*, atau *lex, a law, loi Gezet*.

Kata syari'ah juga pernah dipergunakan dengan arti qanun, sebagaimana halnya ulama Ushul mempergunakan kata qanun dalam arti pencipta undang-undang. Qanun dalam arti kaidah tidak sama dengan arti “kaidah fiqh”, karena kaidah fiqh itu mencakup bagian ibadah dan mu'amalah, sedangkan kaidah sebagai kata qanun hanyalah mengenai urusan mu'amalah saja. Al-Ghazali dari golongan fuqaha memakai kata qanun dalam arti kaidah-kaidah umum yang

memastikan. Dengan kata lain berarti undang-undang positif suatu negara atau daerah Islam (<http://bayupurnanugraha.blog.com/2011/09/27/pengertian-syariah-fiqih-qanun-fatwa-dan-qadha/Rabu/26-03-2014>).

Menurut UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh Sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam:

“Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus”

Qanun sebagaimana yang dipahami sekarang ini merupakan bagian dari syariat karena syariat lebih luas dan lebih umum, bukan hanya sekadar undang-undang. Ia meliputi rancangan terpadu dan menyeluruh untuk semua aspek kehidupan. Fiqih syariat Islam terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu:

- a. ibadah, mencakup kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya *subhanahu wa ta'ala*.
- b. muamalat, mencakup kaidah-kaidah hukum dan perundang-undangan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain di dalam negerinya dan di negeri lain, sebagaimana ia juga mengatur hubungan antara satu Negara dengan Negara yang lain. Bagian ini mencakup berbagai jenis perundang-undangan yang sekarang disebut sebagai undang-undang positif dengan berbagai nama modern sebagaimana tersebut di atas. Kadang kita mendapatkan padanannya dalam terminologi para ulama syariat. Undang-undang dasar (qanun *asasi*), dalam syariat Islam disebut *siyasah syar'iyah* atau *siyasah hukmiyah*. Qanun *madani* dan *tijari* dalam syariat Islam disebut *uqud*. Qanun *ad dauli* dalam fiqih Islami disebut *as-siyar wal*

maghazi. Demikianlah, kita dapati qanun islami yang merupakan bagian khusus dari syariat yang untuk melaksanakannya syariat telah mengaturnya sendiri dengan menegakkan kekuasaan politik sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, jiwa, dan tabiatnya itu meliputi berbagai makna yang setara dengan undang-undang positif dengan nash (teks) yang lebih afdhal dan bangunan yang lebih baik.

Bahkan sistem perundang-undangan syariat Islam juga mengandung prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi fiqih dan teori perundang-undangan dalam kedua aspek utama ilmu hukum sekarang, yaitu hukum khusus dan hukum umum. Di bawah sistem perundang-undangan syariat ini telah lahir banyak mazhab dan aliran fiqih ijthad. Yang paling terkenal adalah empat mazhab yang masih hidup sampai saat ini, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Perbedaan yang terjadi di antara mazhab-mazhab ini bukan merupakan perbedaan agama dalam bidang akidah, melainkan hanya merupakan perbedaan yudisial yang melahirkan kekayaan perundang-undangan yang besar di bidang teori hukum dan perundang-undangan Islam.

Di samping hukum-hukum yang bersifat *instruktif*, dalam sistem perundang-undangan, syariat ini juga terdapat norma-norma pendukung yang mempunyai kekuatan mencegah dan termuat dalam peradilan. Di antaranya ada yang sifatnya perdata, seperti batalnya transaksi dan perceraian, ada pula yang bersifat pidana, seperti sanksi-sanksi. Dengan demikian, dalam sistem perundang-undangan, syariat telah memenuhi sifat undang-undang dengan makna perundang-

undangan modern, hukum-hukumnya lain dengan nasihat-nasihat dan perintah-perintah yang hanya bersifat normatif, tidak seperti yang dipahami oleh mereka yang belum mempelajari syariat Islam yang mengatakan bahwa syariat hanyalah perintah-perintah moral yang tidak memiliki kekuatan yang mengikat.

Meskipun bagian muamalat dalam syariat Islam telah mencakup makna perundang-undangan dengan segala aspeknya, meski namanya berbeda namun Imam Syahid Hasan Al-Banna tetap menanamkan bagian syariat ini sebagai undang-undang sesuai dengan terminologi modern, di samping sebagai hujah bagi orang sombong yang mengatakan bahwa syariat Islam tidak memiliki sifat tersebut dan tidak layak diterapkan di abad modern ini.

Sebenarnya sebagaimana dikatakan Abdul Qadir Audah, mereka yang mengatakan tidak layaknya syariat Islam untuk abad ini terdiri dari dua kelompok. Kelompok yang tidak pernah mempelajari undang-undang tapi tidak mempelajari syariat. Kedua kelompok ini tidak layak untuk memberikan penilaian terhadap syariat karena ia sangat tidak mengerti hukum-hukumnya. Orang yang tidak mengetahui sesuatu tidak layak menilainya.

Perundang-undangan Islam khas dengan sifat kemandirian dan kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Ia mandiri karena ia mengandung nash-nash qath'i yang tidak menerima penggantian maupun perubahan. Nash-nash ini terjelma dalam tiga bagian:

1. Hukum-hukum yang jelas dan pasti termaktub dalam Al-Quran dan Sunah yang sahih, seperti haramnya khamr, riba, judi; hukumnya *hadd* mencuri, zina, *qadzaf* (menuduh orang lain berzina); bagian-bagian warisan, dan lain-lain.
2. Kaidah-kaidah umum yang terdapat dalam Al-Quran maupun sunnah seperti: haramnya setiap benda yang memabukkan; haramnya setiap bentuk jual beli yang tidak mewujudkan manfaat bagi kedua belah pihak atas dasar kerelaan di antara keduanya; dan kepemimpinan laki-laki atas perempuan.
3. Batas-batas yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunah seperti batas kebebasan dalam sejumlah perbuatan yang tidak boleh dilanggar seperti batas empat istri dalam berpoligami, batas tiga kali dalam thalak, dan batas sepertiga harta untuk wasiat.

Bagian yang qath'i lagi tidak menerima perubahan dalam undang-undang Islam inilah sebenarnya yang menentukan batas-batas dan gambaran peradaban Islam yang khas dan istimewa. Sedang kemampuannya untuk berkembang, itu karena cakupannya terhadap kaidah-kaidah umum lagi fleksibel di bidang *furu'* membuka pintu ijtihad baginya dan membekalinya dengan dasar-dasar yang dapat dijadikan sandaran untuk melakukan pengembangan dan perluasan sesuai dengan situasi, kondisi, dan kemaslahatan umat manusia dalam kerangka kaidah-kaidah umum syariat yang sangat penting. Dasar-dasar itu ialah:

1. Pengubahan, penafsiran, atau interpretasi hukum, yaitu upaya untuk memahami *term-term* yang ada pada suatu hukum syariat, mendefinisikan maknanya, dan menentukan tujuannya. Ini adalah bab yang sangat luas dalam fiqih Islam.
2. *Qiyas* (analogi), yaitu menerapkan hukum suatu masalah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya pada masalah lain yang sama, yakni dengan cara menganalogikan kepadanya.
3. *Ijtihad*, yaitu memahami kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip umum syariat serta penerapannya pada permasalahan baru yang tidak ada padanan dan permissalannya di dalam syariat.
4. *Istihsan*, yaitu membuat patokan-patokan dan aturan baru di bidang penelitian yang tidak terbatas sesuai dengan kebutuhan, dengan syarat tetap harus selaras dengan jiwa tatanan Islam yang integral.

Sumber undang-undang Islam ada enam, yaitu terdiri dari dua sumber utama dan empat sumber tambahan. Dua sumber utama itu adalah Al-Quran dan sunah, sedangkan sumber tambahan adalah *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, dan *mashlahah mursalah*. Perbedaan pokok antara undang-undang Islam dan undang-undang positif adalah undang-undang Islam, sumbernya adalah Allah yang telah berfirman:

... لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ...

“...Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah...” (QS. Yunus: 64) (<http://www.hasanalbanna.com/islam-adalah-qanun/Minggu/25-05-2014>).

Kelahiran UU No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 172, Tambahan 3839), kemudian lebih dipertegas lagi dengan lahirnya UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 114, Tambahan Lembaran Negara No. 4134). Terakhir, lebih dioperasionalkan lagi Oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres) 11 Tahun 2003 tanggal 3 Maret 2003 tentang Mahkamah Syari'ah dan Mahkamah Syari'ah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan hal ini dimungkinkan lahirnya Hukum Pidana Islam di NAD meskipun berbeda dengan hukum pidana di Indonesia yang berlaku secara umum di Nusantara ini.

Sampai sekarang ini belum ada *qanun* khusus yang mengatur tentang hukum pidana Islam di NAD, tetapi hukum pidana Islam itu masih tersebar pada *qanun-qanun* yang ada. Setelah diteliti ternyata baru ada 5 (lima) *qanun* yang memuat hukum pidana Islam, tersebut sebagai berikut:

1. *Qanun* Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang aqidah, ibadah, dan syi'ar Islam,
2. *Qanun* Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman *khamar* dan sejenisnya,
3. *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (Perjudian),
4. *Qanun* Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *KhalwatI* (Mesum),
5. *Qanun* Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat.

Keseluruhan hukum pidana Islam yang dimuat pada kelima macam *qanun* tersebut dapat dikelompokkan kepada dua macam, yaitu: *Hudud* (Hukum pidana yang sudah jelas bentuk dan ukurannya) dan *Ta'zir* (Hukuman yang diberi kebebasan bagi hakim untuk menentukannya) (Erdianto Effendi, 2011: 18).

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) adalah salah satu qanun yang mengatur hukum pidana yang berlaku di provinsi tersebut. Menurut Qanun tersebut (Qanun Nomor 14 Tahun 2003), khalwat/mesum termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syari'at Islam dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang diperlukan penulis untuk mendapatkan data di dalam penelitian ini, adalah:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *content analysis*, yang dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat normatif (Cik Haasan Bisri, 2001: 60). Penelitian normatif adalah penelitian yang bersumber pada bahan bacaan dilakukan dengan cara penelaahan naskah, terutama studi kepustakaan (Cik Hasan Bisri, 2001: 66).

2. Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jawaban dari pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut diklarifikasi sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan adanya penambahan sebagai pelengkap (Cik Hasan Bisri, 2001: 63). Adapun data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Data tentang perspektif Fiqh Jinayah terhadap kualifikasi tindak pidana khalwat dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat.
2. Data tentang perspektif Fiqh Jinayah Terhadap sanksi tindak pidana khalwat dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat.

3. Sumber Data

Untuk menghindari melebar nya permasalahan yang diteliti, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data *primer*, yaitu terdiri dari buku atau kitab klasik yang membahas tentang Hukum Pidana Islam seperti kitab *al-Tasyri al-Jina'i al-Islami Muqarranan bi al-Qanuni al-Wadh'i*, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat.

- b. Sumber data *sekunder*, yaitu terdiri dari buku-buku, perundang-undangan, atau kitab-kitab klasik yang menjelaskan tentang bahan hukum *primer*, seperti buku yang membahas ilmu fiqh, ushul fiqh, tafsir, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ulama, dan buku-buku yang dapat mendukung.
- c. Sumber data *tertier*, yaitu sumber yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data *primer* dan *sekunder*, seperti kamus, ensiklopedia, website, e-book, dan sumber-sumber lainnya yang dapat mendukung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti di dalam melakukan penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca serta mempelajari literatur, penelaahan naskah, dan catatan ilmiah (Cik Hasan Bisri, 2001: 66). Adapun maksud dari studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang relevan yang berhubungan dengan perspektif Fiqh Jinayah terhadap tindak pidana khalwat dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat.

5. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Setiap data yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan akan dilakukan penyeleksian data, dan penguraian data.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis melakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data tentang pengertian khalwat.
- b. Mengumpulkan data-data tentang hukum dari perbuatan khalwat.
- c. Mengumpulkan data-data tentang sanksi tindak pidana khalwat baik menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat maupun menurut Fiqh Jinayah.
- d. Menguraikan data-data tentang pengertian khalwat.
- e. Menguraikan data-data tentang hukum dari perbuatan khalwat.
- f. Menguraikan data-data tentang sanksi tindak pidana khalwat baik menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat maupun menurut Fiqh Jinayah.
- g. Menganalisis data tentang pengertian, hukum, dan sanksi tindak pidana khalwat menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat dan fiqh jinayah.
- h. Menarik kesimpulan tentang hukum khalwat perspektif Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat dan fiqh jinayah.